UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertulis tertinggi harus dijadikan sebagai dasar hukum bagi semua lembaga penyelenggaraan negara, tanpa terkecuali. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Maka semua kekuasaan negara harus berdasarakan pada ketentuan yang berlaku dan tidak satupun kekuasaan yang terlepas dari hukum yang dapat menciptakan kekuasaan absolut[1].

Setelah jatuhnya rezim orde baru oleh kekuatan reformasi pada tahun 1998, serangkaian upaya pembenahan / penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi terus diupayakan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang baik.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah

[1] Erlina, *pelaksanaan Penanaman Modal Dikabupaten Rokan hilit berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal, Pekanbaru*, 2015, h. 1

tersebut mempunyai arti yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable* (yang dapat dipertukarkan). Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencangkup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung[2]

Penanaman modal diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dan yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha / proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal awalnya dikembalikan hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal yang dimaksud.[3] Penanaman modal menurut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan diterbitkanya UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai pengganti dari UU No 1 Tahun 1967 Jo. UU Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1968 Jo. UU Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka pengaturan kegiatan penanaman modal diindonesia mengakami

[2] Ana Rikhmatussa'diyah, hokum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 3

[3] Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT Alumni, 2009), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perubahan dan diharapkan berkesesuaian atau sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang lebih luas kepada daerah untuk melakukan penyelenggaraan investasi didaerah. Kewenangan daerah tidak hanya sebatas pada perizinan penanaman modal, akan tetapi juga meliputi pengaturan lebih lanjut dari kebijakan tingkat atas baik yang berkenaan dengan pemberian berbagai fasilitas investasi, maupun pembinaan dan pengendalian penanaman modal di daerah[4].

Investasi dunia usaha di daerah sebenarnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan masyarakat. Dengan banyak investasi dunia usaha didaerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka urbanisasi[5].

Peningkatan invetasi daerah akan dapat terwujud jika didaerah terdapat potensi yang dapat dijual kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi didaerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi didaerah. Pemerintah daerah hendaknya juga mampu melahirkan regulasi yang dapat

[4] Aminuddin Ilmar, *Hukum penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 1
[5] Herlina, *Op.Cit*., h. 6

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor penanaman modal asing (PMA), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan pemerintah daerah mengelola faktor-faktor tersebut akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investornya.

Investor adalah pihak terpenting yang berperan didalam kegiatan pasar modal. Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor.[6]

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam program pembangunan nasional (propenas), yakni berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan diberbagai bidang, diantaranya ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor ekonomi yang terdapat dinegara kita ini, seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa-jasa.[7]

Dalam program pembangunan nasional (propenas) yang menjadi arah kebijakan penanaman modal Indonesia ditetapkan, bahwa penanaman modal

[6] M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 165
[7] Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dimungkinkan pelaksanaanya di Indonesia dengan memenuhi persyaratan tertentu. Disamping itu, penanaman modal diarahkan untuk memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selain itu dalam program pembangunan nasional secara tegas disebutkan bahwa kebijakan dan penyelenggaraan penanaman modal, khususnya modal asing ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam suatu instrumen berupa peraturan perundang-undangan seperti melalui peraturan pemerintah, keputusan presiden, menteri, serta BKPM.

Tersedianya berbagai infrastruktur yang cukup memadai bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik modal tersebut, tetapi tetapi diperlukan pula berbagai intensif guna mendorong aplikasi penanaman modal lebih banyak lagi ke Indonesia. Dengan kata lain diperlukan strategi pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambatan dalam menarik minat modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Meskipun sekarang ini telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Satu Atap, namun dalam realisasinya masih menimbulkan kerancuan dan birokrasi perizinan yang bukan hanya terjadi di tingkat pusat tetapi lebih ditingkat daerah. Bahkan dengan diberlakukan ketentuan tentang otonomi daerah sedikit banyak menimbulkan kekhawatiran investor atau penanam modal khususnya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanam modal asing, yakni banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan ujung-ujungnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Upaya untuk mewujudkan system satu pintu menjadi lebih kompleks sejak era otonomi daerah, yaitu sejak berlakunya Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 11 ayat 2 undang-undang pemerintahan daerah mengatur bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Lebih lanjut berdasakan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang No 22 Tahun 1999 urusan pemerintahan dibidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, merupakan kewenangan dari pemerintah, sedangkan penanganan urusan-urusan pemerintah lainnya, termasuk administrasi penanaman modal, akan dibagi antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.[8]

Hal yang membuat masih sedikitnya minat para penanam modal adalah investor sering kali dibebankan dengan birokrasi yang berbelit- belit sehingga

[8] David kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing diIndonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 36.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan waktu yang cukup lama, disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar dan juga jika mendaftarkan usahanya maka para investor akan dikenai pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pajak inilah yang selalu dihindari oleh para investor. Jika sebuah perusahaan enggan mendaftarkan usahanya maka banyak persoalan yang akan dihadapi selain persoalan pajak yang tak terbayar masalah lain yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pekerja yang bekerja disebuah perusahaan yang tidak memiliki izin usaha, yang mana jika peusahaan tersebut tidak didaftarkan maka perusahaan akan berbuat sesuka hati dalam menentukan upah bagi pekerjanya dengan meletakkan upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan juga tidak adanya Jaminan Kesehatan (Jamkes Ketenagakerjaan) bagi pekerja yang bekerja dengan sebuah perusahaan yang memiliki resiko kerja yang tinggi.

Contoh kasus di PT Ram Sakti Pratama yang beralamat di jalan raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo panjang belum mendaftarkan usahanya ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar, dengan alasan belum stabilnya pendatapan. Pabrik ini berjalan selama sepuluh tahun lamanya, dan selama itu pula para pekerja tidak dibayar sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, termasuk THR mereka yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahm jika pemerintah menetapkan THR pekerja itu sama dengan satu bulan gaji akan tetapi yang mereka terima hanya sebanyak Rp. 300.000.00 saja. Dan juga para pekerja tidak memiliki jaminan kesehatan meskipun pekerja yang mereka

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tekuni memiliki resiko kerja yang berdampak buruk bagi kesehatan merak yanitu masalah kulit dan masalah pada pernafasan.

Persoalan ini muncul atau ada karena tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah tersebut jelas tidak adanya penjelasan lebih lanjut secara teknis mengenai cara pengurusannya, dan tindakan yang tegas sekaligus sanksi yang membuat para investor untuk mau mendaftarkan usahanya.

Di provinsi Riau terkhusus dikabupaten Kampar, penanaman modal adalah prioritas bagi daerah ini, akan tetapi menurut data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran 2014 jumlah penanam modal masih belum memcapai targetnya, yaitu pemerintah mentargetkan masuknya penanam modal dalam negri berjumlah 10 penanam modal akan tetapi yang bergabung hanya 4 penanam modal dalam negeri, angka ini bahkan belum mencapai setengah dari yang ditargetkan, dan penanam modal asing yang masuk kabupaten Kampar adalah 2 penanam modal asing.

Ini masih menjadi kendala bagi pemerintah daerah, terkhusus lagi di kabupaten Kampar yang merupakan kabupaten terdekat dengan kota pekanbaru, dan semakin berkembangnya kabupaten Kampar tentunya akan semakin berpengaruh terhadap iklim investasi dikabupaten Kampar itu sendiri.

Dan menurut hasil penelitian penulis kelapangan yaitu bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu kabupaten Kampar, dari tahun 1990-2017 para investor yang masih dalam tahap awal yaitu IP (Izin Prinsip) terdapat 146 sesuai sektor dan para investor yang sudah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki IU (Izin Usaha Tetap) hanya terdapat 52 izin, dari keseluhan investor yang berada di kabupaten Kampar terdapar sekitar 500 lebih perusahaan. Investor yang melakukan perizinan tidak mencapai setengah dari keseluruhan perusahaan yang berada di kabupaten Kampar. Akan tetapi yang hanya akan dibahas oleh penulis disini hanya pada para Penanamam Modal Dalam Negeri saja.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**TINJAUAN YURIDIS TATACARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS PT RAM SAKTI PRATAMA RIMBO PANJANG)**".

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahan peneliltian pada Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri yang berada di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah tata cara pendaftaran investasi dalam negeri di kabupaten kampar?
2. Apa yang menjadi kendala pendaftaran investasi dalam negeri di Kabupaten Kampar dan pengaplikasinya pada PT Ram Sakti Pratama?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2007?

b. Untuk mengetahui kendala dalam Penanaman Modal serta penyelesaiannya di Kabupaten Kampar berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama kepada para pekerja tentang hokum keselamatan dan kesehatan pekerja dalam bekerja.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berhubungan hukum keselamatan dan kesehatan pekerja di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode sebagai beikut:

1. Lokasi penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ini, jenis penelitian adalah penelitian hokum sosiologis untuk melaksanakan penelitian ini penulis mangambil lokasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPMTSP) yang beralamat Jl. Prof. M. Yamin, Sh no. 768, Bangkinang Riau**.** Dan di PT Ram Sakti Pratama yang berlokasi di jalan raya Pekanbaru Bangkinang KM 19 desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Alasan penulis meneliti disini adalah karena penulis ingin menyesuaikan tentang Penanam Modal di Kabupaten Kampar yang berdasarkan Undang-undang.

2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian, kasus-kasus, waktu, dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama[9]. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

1) Kepala Bidang
2) Staff Kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan
3) Staf PT Ram Sakti Pratama
4) Para calon Penanaman Modal Dalam Negeri

b. Sampel

Penarikan sampel pada penelitian ini penulis lakukan dengan cara menggunakan kriteria teknik sampel jenuh yaitu penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi yang ada, dan sampel yang akan diambil sebanyak 5 orang.

NO	NAMA	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kabid Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	1	1	100 %
2	Staff bagian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	1	1	100 %
3	Investor PMDN	5	5	100%
4	JUMLAH	7	7	100%

3. Sumber Data

[9] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) h. 121

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapaun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Kepala atau Pimpinan dan para Penanam Modal Dalam Negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku, dokumen yang bekaitan dengan masalah yang diteliti, dan data lain yang mendukung dalam penelitian ini.[10]

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi. Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan, yaitu penulis memperoleh data dari buku di perpustakaan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Pembahasan dalam studi ini akan dilakukan secara sistematis, dengan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bab. Untuk

[10] Alfi Zarkasyi Husein Harahap, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pengusaha PT. NRS Cabang Kota Pekanbaru*, kripsi s1 fakultas syariah dan hukum jurusan hukum, 2014, h. 8

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memudahkan pemahaman pembaca penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Berisi tentang kerangka teoritis tentang Perusahaan, Undang-undang No 25 Tahun 2007, keadaan goegrafis dari kebupaten Kampar dari segi iklim investasi, tinjauan umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan PT Ram Sakti Pratama, serta bagaimana pengaplikasian UU tersebut pada PT Ram Sakti Pratama dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini penulis menjelaskan secara rinci dari pengertian penanaman modal dalam negeri, asas dan tujuan penanaman modal dalam negeri, bidang usaha dalam melakukan penanaman modal, syarat syarat dalam mengajukan permohonan dalam melakukan Penanaman Modal dalam negeri, serta hak dan kewajiban penanaman modal dalam negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas secara diagnostik analisis solusi dalam menghadapi kendala yang dialami oleh para Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Kampar khususnya pada PT Ram Sakti Pratama serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007.

BAB V : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU